

**Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup  
No. 45 Tahun 1996  
Tentang : Program Pantai Lestari**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

1. bahwa untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan wilayah pantai, setiap usaha atau kegiatan wajib melakukan usaha pengendaliannya;
2. bahwa salah satu upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan wilayah pantai tersebut dilakukan dengan Program pantai Lestari;
3. bahwa mengingat hal seperti tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Program Pantai Lestari;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1982 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
6. Pengaturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

7. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 Beserta Protokol;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 86 Tahun 1990 tentang Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak dari Kapal;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 215/AL 506/PHB-87 tentang Pengadaan Fasilitas Penampungan Limbah dari Kapal;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 167/HM/207 Tahun 1986 tentang Sertifikasi Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Bahan Cair Beracun;
13. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM 97/HK.103/MPPT/87 tentang Ketentuan Usaha Wisata Tirta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PROGRAM PANTAI  
LESTARI

Pasal 1

- (1) Dalam Keputusan ini yang dimaksud:
1. Pantai Lestari adalah nama atau alabel dari program kerja pengendalian pencemaran dan atau merusakkan lingkungan wilayah pantai bersekala nasional.
  2. Lingkungan Pesisir adalah lingkungan perairan pantai, lingkungan pantai itu sendiri dan lingkungan daratan pantai.
  3. Pantai Wisata adalah wilayah pantai yang merupakan daerah tujuan wisata.
  4. Bandar indah adalah program kerja pengendalian pencemaran dan atau merusakkan di wilayah pelabuhan.
  5. Teman Lestari adalah program kerja pengendalian pencemaran dan atau kerusakan terhadap terumbu karang dan mangrove.
  6. Menteri adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup.
  7. BAPEDAL adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
  8. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota, atau Gubernur Kepala Daerah Istimewa.

## Pasal 2

Setiap orang dan atau penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan wilayah pantai.

## Pasal 3

- (1) Program Pantai Lestari meliputi:
1. Pantai Wisata Bersih
  2. Bandar Indah; dan
  3. Teman Lestari

## Pasal 4

- (1) Program Pantai Lestari bertujuan:
1. terkendalinya pencemaran atau kerusakan lingkungan wilayah pantai, dari berbagai usaha atau kegiatan.
  2. terciptanya masyarakat sadar lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan wilayah pantai.
  3. terbinanya hubungan koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait dalam pengelolaan lingkungan wilayah pantai.

## Pasal 5

- (1) Program Pantai Lestari Tingkat Pusat:
1. dikoordinasikan oleh Menteri
  2. penanggung jawab kegiatan oleh Kepala BAPEDAL
- (2) Program Pantai Lestari Tingkat Daerah:
1. pembinaan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri
  2. koordinasi pelaksanaannya dilakukan oleh Gubernur
  3. pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II
  4. bimbingan teknis dan dukungan pelayanan laboratorium oleh Bapedalwil

## Pasal 6

- (1) Gubernur dapat mengusulkan Penetapan Propinsi Daerah Tingkat II Program Pantai Lestari

- (2) Tata cara pengusulan Propinsi Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bapedal setelah mendapatkan persetujuan Menteri Negara Lingkungan Hidup

#### Pasal 7

Gubernur dapat menetapkan prioritas dan sasaran yang dijadikan program pantai lestari di daerahnya

#### Pasal 8

- (1) Setiap kabupaten/Kotamadya daerah Tingkat II dapat mengusulkan daerahnya sebagai pelaksana Program Pantai Lestari kepada Gubernur
- (2) tata cara pengusulan kabupaten/Kotamadya daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur

#### Pasal 9

Kepala BAPEDAL melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan program Pantai Lestari secara nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri

#### Pasal 10

Gubernur melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan program pantai lestari secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada menteri, menteri Dalam Negeri dan Kepala Bapedal.

#### Pasal 11

- (1) Menteri dapat memberikan penghargaan kepada Gubernur, bupati/Walikota/Daerah Tingkat II dan atau penanggung jawab usaha atau kegiatan yang dinilai telah berhasil melakukan pembinaan dan pelaksanaan program Pantai Lestari.

- (2) Menteri menetapkan penghargaan Program Pantai Lestari berdasarkan pertimbangan Dewan Penilai.
- (3) Pedoman dan tata cara penilaian untuk memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bapedal
- (4) Susunan anggota Dewan Penilai Program pantai Lestari ditetapkan oleh Menteri

#### Pasal 12

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program Pantai Lestari:
  1. tingkat pusat dibebankan kepada anggaran BAPEDAL
  2. tingkat daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 19 Nopember 1996  
Menteri Negara Lingkungan Hidup,

Sarwono Kusumaatmadja

---